



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Juliah binti Zulkifli, tempat dan tanggal lahir Lubuk Gong, 14 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kue, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tanjung Baru, Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Roy Markus Simare Mare bin R. Simare Mare, tempat dan tanggal lahir Medan, 02 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Juru Parkir, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Andalan 8 No. 278, Perumnas Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 03 Mei 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 03 Mei 2021 dengan register nomor: 885/Pdt.G/2021/PA.Stb, yang isi posita dan petitumnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun Tanjung Baru, Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/69/III/2017, tertanggal 27 Maret 2018;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Sherly Claudia Br Simare Mare, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanah Merah, Kota Binjai selama 6 bulan, kemudian pindah di Pajak Tapip Kota Binjai selama 3 tahun, dan terakhir pada bulan Agustus 2020 tinggal bersama di rumah kontrakan di alamat Tergugat tersebut di atas;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki ego dan tempramen yang tinggi, sehingga sering marah-marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kasar dalam bahasa yang sering mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, yang menyakitkan hati Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering melakukan pengancaman untuk membunuh Penggugat;
 - d. Dan karena hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Maret 2021 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama hingga saat ini lebih kurang 2 bulan lamanya;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sebanyak 6 kali, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu bain sughra Tergugat (Roy Markus Simare Mare bin R. Simare Mare) terhadap Penggugat (Juliah binti Zulkifli);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ternyata Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar bersabar dan berdamai saja untuk bersama-sama membina kembali keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi untuk membina rumah tangganya, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah memahami penjelasan Majelis, lalu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada Tanggal 28 Mei 2021 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor: 885/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 03 Mei 2021, terhadap gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada persidangan tanggal 02 Juni 2021 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Poin 1 dan poin 2 surat gugatan Penggugat adalah benar demikian.
- Bahwa Poin 3 surat gugatan Penggugat juga benar dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Poin 4, Tergugat membantah dan tidak benar setelah menikah tinggal di Tanah merah, akan tetapi yang benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Satria Binje baru kemudian pindah ke Tanah Merah.
- Bahwa Poin 5, Tergugat membantah tentang alasan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, karena tidak benar Tergugat suka bersikap kasar dan marah marah terhadap Penggugat setiap hari dan tidak benar Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat.
- Bahwa Tergugat membenarkan ada percekcoakan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat tapi hanya percekcoakan biasa dalam sebuah rumah tangga.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan dan tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat sayang terhadap Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 02 Juni 2021 yang berisi pada pokoknya Penggugat tetap dengan surat gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 02 Juni 2021 yang berisi pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat;**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 202/69/III/2017 tertanggal 27 Maret 2018, yang telah dinazegelen, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Sumatera Utara, dan diberi kode P.1.

II. **Bukti Saksi;**

1. **Sutiyem binti Ngadimen**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Baru, Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, di bawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Saya tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi namun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Binjai.

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Sherly Claudia br Simare-mare.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar tahun 2019 yang lalu.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berperilaku kasar dan sering mencaci maki dengan kata-kata tidak sepatutnya diucapkan Tergugat terhadap Penggugat sehingga membuat kejiwaan Penggugat merasa terus tertekan.
- Bahwa Saya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saya selalu diberitahu Penggugat dan mengadu kepada saksi setiap perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi setiap kali bertengkar, Tergugat selalu pulang dan mengadu kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memukul Tergugat saat bertengkar, karena pertengkaran penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi hanya percekocokan mulut dengan kata kata kasar dan dengan suara-suara keras.
- Bahwa Sejak bulan Maret 2021 yang lalu, Pengugat telah pulang dan kembali lagi kerumah saksi dan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal dirumah kontrakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa Saksi bersama keluarga yang lain sudah lebih 10 kali menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hanya bertahan beberapa bulan kemudian terjadi lagi percekcoakan.

2. **Jamaiyah binti Kamaluddin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Baru, Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Saya tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Binjai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Sherly Claudia br Simare-mare.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar tahun 2019 yang lalu.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berperilaku kasar dan sering mencaci maki dengan kata-kata tidak sepatasnya diucapkan Tergugat terhadap Penggugat, dan juga karena masalah nafkah yang selalu kurang diberikan Tergugat.

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui karena saya sering diberitahu Penggugat dan mengadu dan bercerita kepada saksi.
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi setiap kali bertengkar, Tergugat selalu pulang kerumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memukul Tergugat saat bertengkar, karena pertengkaran penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi hanya percekocokan mulut dengan kata kata kasar dan dengan suara-suara keras.
- Bahwa sejak sekitar 4 bulan yang lalu, Pengugat telah pulang dan kembali lagi kerumah orang tua Penggugat dan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah kontrakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa Saksi bersama keluarga yang lain sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terakhir Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian namun hanya bertahan beberapa bulan kemudian terjadi lagi percekocokan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat;

- Fotokopi surat perjanjian diatas Materai antara Penggugat dan Tergugat dihadapan keluarga Pengugat dan Tergugat bertanggal 17

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020, yang telah dinazegelen, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya dan diberi kode T.1.

II. Bukti Saksi;

1. **Sri Wahyu Hartati binti Sutrisno**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jamhuri 13 Kelurahan Bergam Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu angkat Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saya tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan saksi di Kota Binjai.
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun semenjak setahun yang lalu rumah tangga mereka kurang harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar walau kami bertetangga dekat.
- Bahwa Saya mengetahuinya dari cerita dan pengaduan Penggugat sendiri kepada saksi, dan menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering berkata-kata kasar dengan suara-suara keras terhadap Penggugat disebabkan masalah-masalah kecil tetapi selalu dibesar-besarkan Tergugat sehingga Penggugat merasa selalu tertekan batin.
- Bahwa Sejak sekitar 4 bulan yang lalu, Pengugat telah pulang dan kembali lagi kerumah orang tua Penggugat dan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup dan tinggal bersama lagi.

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Tergugat dan Penggugat masih sering berkomunikasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat masih menafkahi Penggugat.
- Bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat sudah berulang kali menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat namun tidak bertahan lama dan bahkan sempat membuat perjanjian dihadapan keluarga namun kembali lagi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat oleh karena Penggugat juga sudah tidak ingin kembali bersama Tergugat.

2. Kema binti F. Hutabarat, umur 66 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Andalan 8 Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Saya tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan saksi di Kota Binjai.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun semenjak Tergugat sembuh dari sakit sekitar setahun yang lalu rumah tangga mereka kurang harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sejak Tergugat sembuh dari sakitnya karakter Tergugat agak berubah dan sedikit temperamen dan sering berbicara dengan suara

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak keras sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman bersama Tergugat lagi.

- Bahwa Saya mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis dari kesaksian saksi sendiri dan juga dari cerita dan pengaduan Tergugat sendiri kepada saksi.
- Bahwa sejak sekitar 4 bulan yang lalu, Pengugat telah pulang dan kembali lagi kerumah orang tua Penggugat dan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah kontrakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Tergugat dan Penggugat masih sering berkomunikasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi walaupun berpisah Tergugat masih tetap menafkahi dan memberikan belanja hidup Penggugat.
- Bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat sudah pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun.
- Bahwa Saksi, sanggup untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun mohon diberikan waktu dengan menunda persidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Juni 2021, pihak keluarga Tergugat menyampaikan bahwa sudah diupayakan damai antara Tergugat dan Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan Paman Penggugat. Namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat masih tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pada persidangan tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada para pihak, setelah para pihak memahami penjelasan dan menandatangani penjelasan mediasi, atas kesepakatan para pihak ditunjuk mediator Hakim yaitu A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A dan hasilnya mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, begitu juga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah dihadirkan untuk diambil keterangannya serta diperintahkan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 31 ayat (20) Peraturan

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan adalah sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memiliki ego dan tempramen yang tinggi, sehingga sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kasar dalam bahasa yang sering mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering melakukan pengancaman untuk membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Maret 2021 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama hingga saat ini lebih kurang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan sebagian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 4, menurut versi Tergugat membantah dan tidak benar setelah menikah tinggal di Tanah merah, akan tetapi yang benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Satria Binje baru kemudian pindah ke Tanah Merah;
2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 5 menurut versi Tergugat, Tergugat membantah tentang alasan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, karena tidak benar Tergugat suka bersikap kasar dan marah marah terhadap Penggugat

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari dan tidak benar Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;

3. Bahwa Tergugat membenarkan ada percekcoan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat tapi hanya percekcoan biasa dalam sebuah rumah tangga;

4. Bahwa Tergugat keberatan dan tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat sayang terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat dalam jawabannya membantah sebahagian dalil gugatan Penggugat dan mengakui selebihnya, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, gugatan Penggugat harus dibuktikan, apalagi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dan Tergugat masih dibebani untuk membawa saksi yang berasal dari orang terdekat dengan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang di persidangan, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang dibuktikan dengan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), bukti tersebut sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara ini karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah **SutiyeM binti Ngadimen**, dan **Jamaiyah binti Kamaluddin** yang merupakan ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2)

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya secara materil yang intinya tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, akan tetapi para saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2021 yang lalu yang menurut keterangan saksi-saksi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berperilaku kasar dan sering mencaci maki dengan kata-kata tidak sepatutnya diucapkan Tergugat terhadap Penggugat sehingga membuat kejiwaan Penggugat merasa terus tertekan dan juga karena masalah nafkah yang selalu kurang diberikan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan keterangannya tidak diterima (*in admissable*) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, dimana menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI No.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualistik, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang) sehingga

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan majelis hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat yakni menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka keterangan antara para saksi dapat dinilai terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan yang intinya bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan berakibat adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak ada penyelesaian sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021 yang lalu tanpa pernah bersatu kembali sampai dengan saat ini, maka Majelis hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran bantahannya *a quo*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat yang masing-masing bernama **Sri Wahyu Hartati binti Sutrisno** dan **Kema binti F. Hutabarat** yang merupakan ibu angkat Tergugat dan Penggugat dan ibu kandung Tergugat, hal tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janjinya secara terpisah, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Tergugat di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat tidak dapat melemahkan alat bukti yang diajukan Penggugat, bahkan sebaliknya alat bukti yang diajukan Tergugat mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa saksi-saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, dalam kasus ini keterangan saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Tergugat, tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun damai sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang baik, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan rumah tangganya masih rukun, dengan demikian tuntutan Tergugat supaya rumah tangganya tetap dipertahankan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2017 dan sampai dengan saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat teridentifikasi telah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat kejiwaan

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa terus tertekan dan juga karena masalah nafkah yang selalu kurang diberikan Tergugat;

3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sampai dengan saat ini;

4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, maka sejak bulan Maret tahun 2021 hingga perkara ini diputus (tanggal 16 Juni 2021) Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan dan telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan, sebagaimana yang digambarkan dalam firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَهُوَ عَائِيَّةٌ لَّنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ رُؤُوسًا لِّتَكُونُوا إِلَٰهًا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار (Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwirul Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththo’ Malik, Juz III, Kitab Al-Makatib, halaman 38;

2.

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

(Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.); Al-Asybah Wa An-Nazhoir, halaman 62;

3. “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

4.

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya”. Kitab Al-Muhazzab jilid II hal. 81;

5.

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم

ينفع فيه نصح لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

(Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan). Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, halaman 83;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Roy Markus Sumare Mare bin R. Simare Mare**) terhadap Penggugat (**Juliah binti Zulkifli**);

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A** dan **A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asran, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hakim Anggota,

dto

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.

Panitera,

dto

Asran, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp680.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan bunyi aslinya

Stabat, 16 Juni 2016

Panitera

Asran, S.Ag.

Halaman 22 dari 21 Halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)